

Frequently Asked Questions

Tentang RUU KESEHATAN



Daftar isi

1. Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	
a. Bagaimana STR dan SIP yang diusulkan dalam RUU Kesehatan?	3
b. Apakah STR seumur hidup menghilangkan kontrol terhadap kualitas Dokter?	3
2. Pendidikan Spesialis	
a. Mengapa Indonesia perlu membuka lebih banyak Program Pendidikan Spesialis?	4
b. Bagaimana keberlangsungan Program Pendidikan Spesialis berbasis Universitas dengan dibukanya pendidikan Spesialis Berbasis RS/Kolegium?	4
c. Bagaimana memastikan kualitas pendidikan spesialis pada Program Berbasis RS/Kolegium?	5
3. Kelembagaan	
a. Bagaimana kedudukan Organisasi Profesi di dalam RUU Kesehatan?	6
b. Bagaimana kedudukan Konsil dan Kolegium di dalam RUU Kesehatan?	6
c. Bagaimana kedudukan BPJS di dalam RUU Kesehatan?	7
d. Mengapa perlu dibentuk Komite Kebijakan Sektor Kesehatan?	7
4. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	
a. Apakah RUU Kesehatan membuka lebar kesempatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA untuk berpraktik di Indonesia?	8
5. Pelindungan Hukum Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan pada RUU Kesehatan	
a. Apakah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mendapatkan pelindungan hukum ketika menjalankan tugasnya?	9
b. Apakah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah menjalankan sanksi disiplin masih dapat dituntut di Pengadilan?	9
c. Apakah ada terobosan baru dalam RUU Kesehatan untuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan?	10
Pasal Pelindungan Hukum Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan pada RUU Kesehatan	11-20



Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Q **Bagaimana pengaturan STR-SIP yang diusulkan dalam RUU Kesehatan?**

A RUU Kesehatan akan **menyederhanakan birokrasi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan** dengan mengusulkan **Surat Tanda Registrasi yang berlaku seumur hidup**, seperti yang diusulkan DIM Pemerintah dalam pasal **245 ayat (5)**. Sedangkan, dalam pasal **249 ayat (3)**, RUU Kesehatan akan **tetap mewajibkan adanya perpanjangan Surat Izin Praktik setiap 5 tahun**. Harapannya, dengan penyederhanaan perizinan ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan, cukup mengurus 1 dokumen setiap 5 tahun sekali (yaitu SIP), bukan 2 dokumen seperti saat ini berlangsung (yaitu STR dan SIP).

Pasal 245

STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Pasal 249

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Q **Apakah STR seumur hidup menghilangkan kontrol terhadap kualitas Dokter?**

A Tidak. Bukti pemenuhan kompetensi pertama kali diperoleh oleh mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program vokasi berupa sertifikat kompetensi. Sedangkan bukti pemenuhan profesi dan kompetensi diperoleh oleh mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi berupa sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Dokumen tersebut telah menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan STR.

Untuk selanjutnya mengenai kontrol kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, seperti yang tercantum pada pasal **249 ayat (4)** mengenai perizinan, diperlukan adanya **pemenuhan kompetensi dengan mengumpulkan satuan kredit profesi untuk setiap penerbitan perpanjangan SIP** yang memiliki masa berlaku selama 5 tahun.

Pasal 249

(4) Persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- STR
- Tempat Praktik
- Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

Pendidikan Spesialis

Q Mengapa Indonesia perlu membuka lebih banyak Program Pendidikan Spesialis?

A Saat ini Indonesia dihadapkan dengan permasalahan **kekurangan jumlah dan distribusi dokter spesialis**. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak merata. Salah satu upaya **peningkatan jumlah dokter spesialis** adalah melalui pembukaan program pendidikan.

Pendidikan dokter spesialis nantinya dapat **diselenggarakan berbasis universitas (university-based) atau berbasis kolegium (college-based)**, seperti tertuang dalam usulan DIM Pemerintah **pasal 183**.

Secara spesifik di dalam RUU Kesehatan pasal 183:

- (1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan
- (2) **Rumah Sakit Pendidikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan** pendidikan program profesi serta **program spesialis/subspesialis**.
- 2a) **Rumah Sakit Pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara Utama Pendidikan** dengan tetap bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Q Bagaimana keberlangsungan Program Pendidikan Spesialis Berbasis Universitas dengan dibukanya Pendidikan Spesialis Berbasis RS/Kolegium?

A **Program pendidikan spesialis berbasis universitas akan tetap ada** seperti tercantum dalam **pasal 183**. Pendidikan spesialis berbasis universitas tetap akan memiliki kekhasan dengan muatan akademik dan penelitian yang lebih besar.

Tujuan dari membuka alternatif pendidikan spesialis berbasis RS/Kolegium adalah untuk **menambah jumlah program pendidikan spesialis**, sehingga lebih banyak dokter bisa menempuh pendidikan spesialis. Program ini akan diprioritaskan untuk mendidik dokter dari daerah yang belum memiliki program spesialis, sehingga sambil belajar, mereka tetap dapat bekerja di daerahnya.

Pasal 183:

- (1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan
- (2) **Rumah Sakit Pendidikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan** pendidikan program profesi serta **program spesialis/subspesialis**.
- 2a) **Rumah Sakit Pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara Utama Pendidikan** dengan tetap bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Q **Bagaimana memastikan kualitas pendidikan spesialis pada Program Berbasis RS/Kolegium?**

A Dalam menyelenggarakan program pendidikan spesialis berbasis RS/Kolegium, **kualitas pendidikan adalah prioritas utama**. Kemenkes bersama Kemendikbud akan mengedepankan hal-hal baik yang sudah diterapkan dalam pendidikan spesialis berbasis universitas selama ini, termasuk **akreditasi, monitoring, dan evaluasi (Pasal 183 ayat 2b dan Pasal 203 ayat 3)**.

Penyelenggaraan program pendidikan spesialis di luar negeri, termasuk oleh Royal College of London dan Health Education England, juga akan menjadi patok banding (benchmark) kualitas pendidikan spesialis berbasis RS/Kolegium.

Pasal 183

(2b) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) Rumah Sakit pendidikan harus memenuhi persyaratan, standar, dan akreditasi sesuai dengan perannya.

Pasal 203 ayat 3:

(3) Pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Menteri.



Kelembagaan

Q *Bagaimana kedudukan Organisasi Profesi di dalam RUU Kesehatan?*

A Pemerintah mengusulkan agar RUU Kesehatan tidak mengatur pembentukan organisasi profesi. UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menjamin, **“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”** Oleh karena itu, pembentukan Organisasi Profesi—sebagai lembaga masyarakat non-pemerintah—dikembalikan kepada profesi masing-masing dan memiliki peran membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan keprofesian.

Dengan adanya RUU Kesehatan, apakah keberadaan OP akan ditiadakan? Tidak. Organisasi Profesi tetap akan berdiri sebagai lembaga masyarakat non-pemerintah.

Q *Bagaimana kedudukan Konsil dan Kolegium di dalam RUU Kesehatan?*

A Pemerintah mengusulkan agar lembaga dan organ (termasuk konsil, kolegium) diatur dalam aturan pelaksanaan bukan di dalam UU. Hal ini penting agar ada fleksibilitas dalam pengaturan, mengingat keberadaan lembaga dan organ tersebut adalah dalam rangka Pemerintah menjalankan fungsi eksekutifnya. Oleh karena itu, **pembentukan, tata kerja, dan pengorganisasian konsil dan kolegium akan diatur di peraturan pelaksanaan.**

Secara spesifik di dalam RUU Kesehatan:

Mengenai keberadaan konsil, di dalam RUU Kesehatan masukan Pemerintah ditambahkan Pasal 14 a: “Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dapat dibantu oleh lembaga.” Di dalam penjelasan tercantum: “Yang dimaksud dengan “lembaga” seperti konsil”.

Mengenai keberadaan kolegium, di dalam RUU Kesehatan masukan pemerintah ditambahkan Pasal 203 ayat 7: “Penyusunan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melibatkan kelompok ahli masing-masing disiplin ilmu kesehatan.” Di dalam penjelasan tercantum: “Yang dimaksud dengan “kelompok ahli masing-masing disiplin ilmu kesehatan” adalah kolegium yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.”

Q **Bagaimana kedudukan BPJS di dalam RUU Kesehatan?**

A Pemerintah mengusulkan agar pengaturan BPJS tetap mengikuti UU 24 tahun 2011 tentang BPJS, yang mengatur BPJS bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Q **Mengapa perlu dibentuk Komite Kebijakan Sektor Kesehatan?**

A Untuk memudahhi koordinasi antar kementerian lembaga dalam sektor Kesehatan akan dibentuk Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana (Pasal 425A dan 431).

Di dalam komite ini, akan tergabung Kemenkes, Kemenkeu, Kemendagri, BPJS, BPOM, dan BBKBN. **Dengan adanya komite ini, diharapkan adanya koordinasi yang lebih efektif untuk memperkuat sistem Kesehatan** dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pasal 425A

Dalam rangka pembangunan sistem Kesehatan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antar kementerian/lembaga dan pihak terkait.

Pasal 431

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan sinkronisasi penguatan ketahanan sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425A diatur dengan Peraturan Presiden.



Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Q Apakah RUU Kesehatan membuka lebar kesempatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA untuk berpraktik di Indonesia?

A Pada RUU **Pasal 233**, dikatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA lulusan luar negeri yang melaksanakan praktik di Indonesia **harus mengikuti evaluasi kompetensi**. Jika hasil uji kompetensi mereka adalah kompeten, maka mereka **harus mengikuti adaptasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta wajib memiliki STR dan SIP** selama adaptasi. **Jika hasil uji kompetensi mereka adalah belum kompeten**, maka mereka **harus kembali ke negara asalnya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain itu di **Pasal 236**, tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA **dapat melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan ketentuan:**

- terdapat permintaan dari pengguna
- dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan
- untuk jangka waktu tertentu

Selain itu juga tercantum bahwa pengguna yang melakukan permintaan **harus mengutamakan penggunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia** yang memenuhi standar kompetensi terlebih dahulu.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA juga **dapat memberikan pelayanan kesehatan di daerah yang tidak diminati** (contoh: daerah 3T dan daerah konflik) tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI.



Pelindungan Hukum Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan pada RUU Kesehatan

Q **Apakah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mendapatkan pelindungan hukum ketika menjalankan tugasnya?**

A Pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan bukan merupakan hal yang baru karena dalam UU 36/2014 Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf a dinyatakan bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Hal ini tidak dihilangkan bahkan ditegaskan kembali di dalam RUU Kesehatan Pasal 282 Ayat (1) huruf a.

Pasal 282 Ayat (1) Huruf a

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.

Q **Apakah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah menjalankan sanksi disiplin masih dapat dituntut di Pengadilan?**

A Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan masih bisa menghadapi proses hukum meskipun telah dikenakan sanksi disiplin. Tindakan sanksi disiplin tidak selalu membebaskan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dari tanggung jawab hukum atas tindakan pidana yang dilakukan.

Namun dalam RUU Kesehatan, terdapat pasal pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengatur diutamakan restorative justice dalam penyelesaian perselisihan

Pasal 322 Ayat (4)

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Q **Apakah ada terobosan baru dalam RUU Kesehatan untuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan?**

A Ada. Dalam RUU Kesehatan, terdapat beberapa pasal baru yang memberikan tambahan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Contohnya pada pasal 208E, di mana peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak mendapatkan memperoleh bantuan hukum. Contoh lain, pasal 282 ayat (2) memberikan hak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanan jika mendapatkan tindak kekerasan atau pelecehan.

Pasal 208E ayat (1) Huruf a

Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208D ayat (3) berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan;

Pasal 282 ayat (2)

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.



Pasal Pelindungan Hukum Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan pada RUU Kesehatan



Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (1/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>1. Pasal 282 ayat (1) huruf a Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.</p>	<p>UU 36/2009 Kesehatan Pasal 27 ayat (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya</p> <p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 50 huruf a Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional</p> <p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 57 huruf a Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional</p> <p>Pasal 75 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>

Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (2/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>2. Pasal 327 Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.</p>	<p>UU 36/2009 Kesehatan Pasal 29 Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi</p> <p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 78 Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Menghapus ketentuan hak melaporkan dugaan tindak pidana dan/atau menggugat kerugian perdata</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 66 (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.</p>

Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (3/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat pemberian Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan standar</p> <hr/> <p>Pengecualian tidak berlaku bagi tenaga medis dan nakes yang melakukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas dalam keadaan darurat</p>	<p>UU 36/2009 Kesehatan Pasal 58 (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 77 Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (4/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>6. Pasal 141 Pemerintah menjamin pelindungan hukum bagi setiap orang dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana</p>	<p>UU 36/2009 Kesehatan Pasal 83 (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan Kesehatan pada bencana harus ditunjukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. (2) Pemerintah menjamin pelindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.</p>
<p>7. Pasal 296 ayat (1) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.</p>	<p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 63 ayat (1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.</p>

Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (5/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>8. Pasal 297 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan. (1a) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif. (1b) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan antar-Tenaga Kesehatan.</p>	<p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 65 (1) Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. (2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.</p>
<p>9. Pasal 188 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.</p>	<p>UU 44/2019 Rumah Sakit Pasal 46 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.</p>

Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (6/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>10. Pasal 322 ayat (4) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif.</p>	
<p>11. Pasal 408 ayat (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya Penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya</p>	
<p>12. Pasal 448B Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak dipidana.</p>	



Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (7/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>13. Pasal 459</p> <p>(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak kategori VI.</p>	<p>UU 36/2009 Kesehatan Pasal 190</p> <p>(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (8/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>14. Pasal 463</p> <p>Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan warga negara asing yang memberikan Pelayanan Kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 75</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pendetailan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (9/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
15. -	UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 85 1. Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan Kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
16. Pasal 464 Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.	UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 76 1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 86 1. Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan Kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (10/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>17. Pasal 461 Setiap Orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>	<p>UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Pasal 83 Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>
<p>18. Pasal 465 ayat 1 Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V.</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>

Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (11/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>19. Pasal 465 ayat 2 Setiap Orang yang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V.</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 78 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>20. -</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pendetilan pasal dalam RUU Kesehatan terkait Pelindungan Hukum bagi Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan (12/13)

DIM Pemerintah	UU Saat Ini
<p>Pasal 466 Setiap orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>UU 29/2004 Praktik Kedokteran Pasal 80 (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>

“

***“Ayo Dukung
RUU Kesehatan”***

”

**#SehatLebihDekat #SehatLebihTepat
#SehatLebihMurah**